

Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Lombok Barat

Maria Anggelina Melati
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Abstrak

Tujuan Kegiatan Penelitian adalah untuk mengetahui Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Barat. Selama Kegiatan Penelitian yang dilakukan penulis pada Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Barat yang berlangsung selama 3 bulan dimulai dari tanggal 4 September 2023 sampai dengan 4 Desember 2023. Kegiatan Penelitian dilakukan selama 5 hari kerja yaitu senin s/d jumat setiap minggunya, dengan waktu kerja hari senin-kamis yaitu 07.30 -16.00 wita, dan waktu kerja untuk hari jumat 07.30-16-30 wita. Dalam hal ini Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 yang didalamnya mengatur tentang tatacara pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan PNS yaitu berdasarkan golongan, golongan I dan II dengan tarif 0%, golongan III dengan tarif 5%, dan golongan IV dengan tarif pengenaan 15%. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan Perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Barat telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci : pajak, pajak penghasilan, pph 21, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

PENDAHULUAN

Magang Merdeka merupakan salah satu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan selama satu semester. Magang merupakan kegiatan akademik yang berorientasi pada bentuk pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan mengikuti Magang diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan, pengalaman mahasiswa dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Selain untuk memenuhi kewajiban akademik, diharapkan kegiatan

tersebut dapat menjadi penghubung antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Program Magang diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan dosen pembimbing yang memenuhi syarat. Program Magang merupakan pilihan yang dapat diambil oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang Diploma III (D3) selain Praktek Kerja Lapangan (PKL).

Program Magang dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing. Diploma III (D3) Perpajakan Universitas Mataram memberikan pilihan dan kesempatan bagi mahasiswa nya untuk melaksanakan Program Magang sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu dari bangku perkuliahan kedalam lingkungan kerja. Salah satu tempat untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang dipelajari di bangku kuliah ke dalam dunia kerja yaitu penulis melaksanakan Program Magang pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Lombok Barat.

Sumber pendapatan terbesar bangsa Indonesia adalah berasal dari pajak. Pajak selalu mempengaruhi pembangunan karena pajak menjadi sumber dana yang dapat diandalkan oleh pemerintah. Jenis-jenis pajak yang dipotong dan dipungut di Indonesia antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan masih ada jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

Salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan disektor perpajakan yaitu sosialisasi tentang peraturan perpajakan dan untuk mewujudkan suatu kemakmuran bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, dimana pajak tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan bagi kepentingan bersama.

Pajak sebagai salah satu sumber pemasukan utama pemerintah yang diperoleh dari potensi dalam negeri merupakan iuran masyarakat yang akan disetorkan ke kas negara dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, tetapi kerap kali persoalannya ialah wajib pajak belum tentu taat membayar dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

Saat ini pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara dari bidang perpajakan. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak baik orang pribadi atau badan. Jenis Pajak Penghasilan ini sangat berpotensi untuk terus digali dan ditingkatkan penerimaannya adalah Pajak Penghasilan orang pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak. Pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggaraan kegiatan.

Pajak Penghasilan pasal 21 yang telah disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan atau perolehan sehubungan dengan pekerjaan dari suatu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak dari utang untuk tahun pajak pihak terkait, bagi pegawai atau orang pribadi dengan pajaknya serta potongan pajak dan disetor oleh pemberi kerja. Sistem pemungutan pajak dengan self assessment system sering digunakan oleh pemerintah saat ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pemungutan pajak. Hal ini dapat dilihat bahwa kontribusi pajak terhadap APBN sebesar 80% dan sisanya yaitu

20% adalah berkaitan dengan sektor migas dan non migas. Dalam hubungan dengan uraian tersebut diatas, maka salah satu jenis pajak yang dikenakan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak . kemudian perlu ditambahkan bahwa dalam perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan yang dikenakan atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pungutan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam tahun berjalan dari suatu pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pemotongan Pajak Penghasilan dapat disebut sebagai *with holding taxes system*, yaitu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga dan ditunjukan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Dan terkait dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik mengangkat judul "DASAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 UNTUK TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA LOMBOK BARAT"

TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- 3.1 Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 4.1 Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

5.1 Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

6.1 Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak sangat berperan bagi pembangunan negara dan masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Fungsi pajak begitu penting sehingga setiap orang harus memenuhi kewajiban pajaknya. Tanpa fungsi pajak sebgaiian besar kegiatan negara akan sulit berjalan. Namun, masih banyak orang yang belum mengerti apa saja fungsi pajak. Ini membuat orang banyak menghindari kewajiban pajaknya.

Fungsi pajak merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan negara. Fungsi pajak juga nantinya dinikmati oleh seluruh warga negara. Maka dari itu sangat penting untuk membayar pajak dengan tertib.

- Fungsi Anggaran

Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi anggaran atau bedgetair. Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara. Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Contoh fungsi pajak ini adalah menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.

- Fungsi Mengatur

Fungsi pajak yang kedua adalah fungsi mengatur atau Regulerend. Melalui pajak, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Adanya kebijakan pajak bisa mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara.

- Fungsi Stabilitas

Fungsi pajak yang ketiga adalah stabilitas. Dengan pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Ini membuat inflasi dapat dikendalikan dan ekonomi berjalan stabil. Pajak memainkan peran penting untuk menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara. Fungsi pajak satu ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

- Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan. Pembangunan yang dimaksud seperti pembangunan ekonomi

yang menciptakan lapangan pekerjaan. Terbukanya lapangan pekerjaan dapat mendistribusi pendapatan masyarakat.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut:

1. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri pada sistem ini, antara lain:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

4. Pajak Penghasilan (PPh)

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1994 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No.16 tahun 2000 dijelaskan bahwa pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri.

Dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk kepada :

1. Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016
3. Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016
4. Peraturan Undang-undang lainnya yang memuat tentang Pajak Penghasilan.

Menurut Rahmat Hidayat Lubis (2018:206) PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa, gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu :

1. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Perkerja, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Penyelenggara Kegiatan adalah orang pribadi atau badan sebagai penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apa pun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Pegawai adalah orang pribadi yang berkerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu perkerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian perkerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan perkerjaan dalam jabatan negeri.
4. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris anggota dewan pengawas, serta pegawai yang berkerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
5. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan berkerja, berdasarkan jumlah hari berkerja, jumlah unit hasil perkerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis perkerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
6. Penerima Penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas) yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
7. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (*workshop*), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.
8. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk perkerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
9. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apa pun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
10. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam

satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tentiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.

11. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.
12. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
13. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
14. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.
15. Imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, free, dan penghasilan sejenis lainnya.
16. Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.
17. Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti bekerja.

c. Objek Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2018:157-158) menjelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau Imbalan Berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Penghasilan atau laba yang diperoleh dari kegiatan usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

- d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk industri, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruhan hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yaitu yang diterima atau diperoleh perkumpulan anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

Sedangkan penghasilan yang dapat dikecualikan, dinyatakan sebagai bukan objek pajak penghasilan sesuai Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (3) diantaranya:

- 3.2 Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan pemerintah; dan
- 4.2 Harta Hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan;

5.2 Warisan;

Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

6.2 Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed Proffit*).

7.2 Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

8.2 Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat.

1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

9.2 Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

10.2 Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

11.2 Bagaiian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

12.2 Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut.

a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

13.2 Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

14.2 Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pembangunan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pembangunan, dalam

jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

15.2 Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

d. Bukan Merupakan Objek PPh Pasal 21

Penghasilan yang tidak termasuk objek pemotongan PPh Pasal 21 (Rahman Hidayat Lubis, 2018:213) adalah :

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak.
3. Iuran pension yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggaraan Taspen serta THT kepada badan penyelenggara Taspen dan Jam sostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

e. Pemotong PPh Pasal 21

Menurut Rahmat Hidayat Lubis (2018:206) Pemotongan PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk Bentuk Usaha Tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

f. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak

Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Menurut (Rahmat Hidayat Lubis, 2018;208-209)

a. Hak-hak pemotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21. Permohonan diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 maret tahun takwin berikutnya dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara PPh Pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwin yang bersangkutan.
- b. Pemotong pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak.
- c. Pemotong pajak berhak atas kelebihan jumlah penyeter PPh Pasal 21 yang terjadi karena jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam 1 (satu) takwin lebih kecil daripada jumlah PPh Pasal 21 yang telah disetor. Jumlah kelebihan tersebut akan diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji

untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.

b. Kewajiban pemotong pajak PPh Pasal 21 adalah :

- 1) Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan pajak setempat.
- 2) Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- 3) Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwin. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya.
- 4) Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 meskipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya.
- 5) Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerimaan Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dan pensiun.

g. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP adalah Pengurang penghasilan bruto yang diberikan kepada wajib pajak dalam negeri sebelum menghitung PPh Terutang yang tidak bersifat final.

Tanggungannya Anggota Keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Tabel 1 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP Laki-laki/ Perempuan Lajang		PTKP Laki-laki Kawin		PTKP Suami dan Istri Digabung	
TK/0	Rp54.000.000	K/0	Rp58.500.000	K/I/0	Rp112.500.000
TK/1	Rp58.500.000	K/1	Rp63.000.000	K/I/1	Rp117.000.000
TK/2	Rp63.000.000	K/2	Rp67.500.000	K/I/2	Rp121.500.000
TK/3	Rp67.500.000	K/3	Rp72.000.000	K/I/3	Rp126.000.000

h. Tarif Pemotong PPh Pasal 21

Sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No 7 Tahun 2021 , tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

Tabel 2 Tarif Pajak Penghasilan Pribadi

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan 60 juta	5%
60 juta sampai dengan 250 juta	15%
250 juta sampai dengan 500 juta	25%
500 juta sampai dengan 5 miliar	30%
Diatas 5 miliar	35%

Berdasarkan aturan PPh 21 terbaru, tarif 5% diterapkan untuk rentang penghasilan hingga Rp60 juta. Di aturan sebelumnya, sampai dengan 2021, tarif 5% berlaku untuk penghasilan hingga Rp50 juta.

Jika menurut UU PPh, penghasilan karyawan Rp60 juta setahun dikenai dua lapis tarif, yaitu lapisan pertama 5% dan lapis kedua 15% maka dengan tarif pajak penghasilan UU HPP, kini hanya dikenai tarif satu lapis.

Perubahan tarif ini akan berpengaruh pada nilai pajak penghasilan, yakni menjadi lebih. Sehingga, tarif pajak baru bukan hanya menguntungkan karyawan, tetapi juga perusahaan yang memberikan tunjangan PPh 21 maupun subsidi PPh 21.

Namun, keuntungan berupa nilai pajak lebih rendah hanya dinikmati oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki PKP di atas Rp60 juta. Sedangkan karyawan yang memiliki PKP sampai dengan Rp60 juta tidak mengalami perubahan nilai PPh 21.

PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Barat

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat merupakan SKPD baru yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) adalah dalam rangka untuk meningkatkan Kinerja dan Pelayanan secara operasional khususnya pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Lombok Barat. DISPORA yang beralamat di Jalan Penas IX Dasan Geres Gerung Lombok Barat menempati kantor eks SKB Tematik Gerung Lombok Barat

4.1.2 Tujuan dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat dapat diuraikan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi DISPORA sebagai berikut :

i. Tugas Pokok DISPORA

Dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 96 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

ii. Fungsi DISPORA

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan diatas, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat mempunyai fungsi :

- 1.1 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
- 2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan;
- 3.1 Pembinaan dan Fasilitasi bidang kepemudaan dan keolahragaan lingkup Kabupaten Lombok Barat;
- 4.1 Pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, Sarana Prasarana Olahraga dan Kemitraan;
- 5.1 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- 6.1 Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas;
- 7.1 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.3 Visi Misi DISPORA

Visi DISPORA Kabupaten Lombok Barat yakni:

“Terwujudnya Kepemudaan dan Keolahragaan Yang Berkualitas dan Berprestasi”


Misi DISPORA Kabupaten Lombok Barat yakni:

1. Meningkatkan system informasi, sinergitas dan kemitraan dengan stakeholder kepemudaan dan keolahragaan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kepemudaan dan keolahragaan yang berkarakter.
3. Memperkuat kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan yang dinamis, produktif, partisipatif, berprestasi dan berbudaya.
4. Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan teknis administratif pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian

a. Struktur Organisasi DISPORA

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga





Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Barat

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepemudaan dan

Keolahragaan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penataan kelembagaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat yang diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 73 Tahun 2016 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana strategis bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- 2) perumusan kebijakan teknis bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- 3) pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- 4) pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kepemudaan dan olahraga;
- 5) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Kepemudaan dan olahraga;
- 6) pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas Pemuda dan Olahraga;
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Sekretariat :

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. penyelenggaraan administrasi Keuangan dan Kepegawaian;
- c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;
- h. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1. *Sub Bagian Program dan Keuangan;*
2. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

1. Sub Bagian Program dan Keuangan:

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas dan melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Sub bagian Program dan Keuangan memiliki fungsi:

1. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran subbagian program dan keuangan;
2. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang Pemuda dan Olahraga;
3. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang Pemuda dan Olahraga;
4. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedomanteknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Pemuda dan Olahraga;
5. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
6. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang Pemuda dan Olahraga;
7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemuda dan Olahraga;
8. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja di bidang Pemuda dan Olahraga;
9. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian program dan keuangan;
10. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Sub bagian program dan keuangan;
11. pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
12. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
13. pelaksanaan urusan gaji pegawai;
14. pelaksanaan administrasi keuangan;
15. pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
16. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
17. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gantirugi;
18. pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan BarangUnit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

19. pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
20. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan; dan
21. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

2. Sub bag Umum dan Kepegawaian :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi :

- 3.3 pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 4.3 pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- 5.3 pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- 6.3 pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- 7.3 pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- 8.3 pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- 9.3 pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- 10.3 pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 11.3 pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 12.3 pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 13.3 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

c. BIDANG KEPEMUDAAN

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kepemudaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepemudaan;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepemudaan;
- d. pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan organisasi, pembinaan aktifitas, pemberdayaan, kewirausahaan, pembinaan aktifitas anak dan remaja;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan organisasi, pembinaan aktifitas, pemberdayaan, kewirausahaan, pembinaan aktifitas anak dan remaja;

- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan organisasi, pembinaan aktifitas, pemberdayaan, kewirausahaan, pembinaan aktifitas anak dan remaja;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kepemudaan terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Organisasi dan Pembinaan Kepemudaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pengembangan Organisasi dan Pembinaan Kepemudaan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Pengembangan Organisasi dan Pembinaan Kepemudaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja/kegiatan pengembangan organisasi dan pembinaan aktifitas pemuda;
- b. pelaksanaan kebijakan pengkajian kebijakan dan peraturan yang dapat meningkatkan pemberdayaan pemuda di bidang politik, sosial dan budaya;
- c. pelaksanaan pembinaan terhadap pengembangan generasi muda pada kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Paskibraka;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan Pertukaran Pemuda;
- e. pengelolaan sistem informasi Manajemen Organisasi Kepemudaan dan Penggunaan IPTEK untuk meningkatkan keunggulan daya saing pemuda;
- f. pemberdayaan pemuda dalam mengatasi/menanggulangi bahaya narkoba, pelopor pembangunan, keamanan lingkungan, bela negara, harmonisasi pemuda lintas agama, penanggulangan pornografi dan porno aksi, peningkatan kualitas hidup wanita, pengendalian pencemaran lingkungan, peningkatan konservasi sumber daya alam, pendidikan politik masyarakat dan pengembangan kesatuan bangsa, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi sosial;
- g. pelaksanaan monitoring, pendataan, evaluasi serta pengendalian terhadap kegiatan organisasi kepemudaan;
- h. pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan pengembangan organisasi dan aktifitas pemuda;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektoral/instansi terkait dalam pembinaan aktifitas pemuda;
- j. pelaksanaan pendataan dan publikasi pemuda berprestasi; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Manajemen dan Kelembagaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Manajemen dan Kelembagaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Manajemen dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja/kegiatan Seksi Manajemen dan Kelembagaan;
2. pelaksanaan fasilitasi dalam pembinaan, pengembangan dan pengelolaan lembaga kepemudaan;
3. pengembangan jaringan dan sistem informasi kelembagaan kepemudaan;
4. penyusunan program untuk pengembangan sarana dan prasarana;
5. penyusunan kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;
6. peningkatan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
7. pengembangan kemitraan dengan lembaga kepemudaan;
8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga kepemudaan; dan
9. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja/kegiatan seksi pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda;
2. Penyusunan panduan pengembangan potensi kewirausahaan pemuda;
3. Pelaksanaan pendataan dan publikasi pengusaha muda berprestasi;
4. Pengkajian kebijakan dan peraturan yang dapat meningkatkan pemberdayaan pemuda dibidang ekonomi;
5. Pemberdayaan dan pendampingan pengusaha muda kecil dan menengah;
6. Pelaksanaan koordinasi ke Kabupaten/Kota, Provinsi lain, Negara Tetangga, Kemeterian, berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan pemuda;
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengendalian kegiatan pemberdayaan dan kewirausahaan agar tepat waktu dan tepat sasaran; dan
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar sesuai tugas dan fungsinya.

d. BIDANG KEOLAHRAGAAN

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Keolahragaan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keolahragaan;
- b. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keolahragaan;
- c. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keolahragaan;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan organisasi, olahraga rekreasi, pembinaan olahraga prestasi dan pembinaan olahraga cacat;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan organisasi;
- f. pengendalian penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan organisasi dan olahraga rekreasi, pembinaan olahraga prestasi dan pembinaan olahraga cacat; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Keolahragaan terdiri dari :

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Keolahragaan.

1. Seksi Bina Prestasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pembinaan Olahraga Prestasi.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Bina Prestasi mempunyai fungsi:

- A.** Penyusunan rencana operasional program pembinaan keolahragaan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
- B.** Pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan keolahragaan;
- C.** Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan IPTEK olahraga;
- D.** Pelaksanaan identifikasi permasalahan olahraga prestasi, serta pengembangannya;
- E.** Pengembangan jumlah atlet yang ada di Kabupaten Lombok Barat;
- F.** Pelaksanaan penyusunan ketentuan dan standar penghargaan insan olahraga yang berdedikasi dan atlet berprestasi serta pemberian tunjangan hari tua untuk insan olahraga;
- G.** Pelaksanaan kegiatan pemusatan latihan (TC) untuk atlet dan pelatih yang berprestasi guna mengikuti/menghadapi kejuaraan multi event olahraga tingkat wilayah, nasional dan internasional;
- H.** Pembinaan dan pengembangan klub-klub olahraga prestasi;
- I.** Pelaksanaan kegiatan multi event olahraga baik sifatnya daerah, regional/wilayah maupun nasional seperti POPDA, POPWIL;
- J.** Pelaksanaan seleksi dan kejuaraan olahraga prestasi
- K.** Pelaksanaan pembinaan SDM Olahraga dengan Pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi olahraga; dan

- L. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Manajemen dan Kelembagaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Manajemen dan Kelembagaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Manajemen dan Kelembagaan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan fasilitasi dalam pembinaan, pengembangan dan pengelolaan Manajemen dan Kelembagaan;
- b. Pengembangan jaringan dan system informasi Manajemen dan Kelembagaan;
- c. Penyusunan program untuk pengembangan sarana dan prasarana Manajemen dan Kelembagaan;
- d. Penyusunan kriteria dan standarisasi Manajemen dan Kelembagaan;
- e. Peningkatkn kapasitas dan kompetensi Manajemen dan Kelembagaan;
- f. Pengembangan kemitraan dengan Manajemen dan Kelembagaan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Manajemen dan Kelembagaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang Keolahragaan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pengembangan Tenaga Keolahragaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta Pengembangan Tenaga Keolahragaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Seksi Pengembangan Tenaga Keolahragaan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan;
- b. Pelaksanaan urusan pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan sesuai tugas dan fungsinya..

e. UPT Gelanggang Olahraga (GOR)

UPT GOR dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas UPT GOR adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Operasional Dinas Pemuda dan Olah raga dibidang Pengelolaan Gelanggang Olahraga;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Seksi Pengembangan Tenaga Keolahragaan mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan urusan Pemerintah dan pelayanan umum dibidang pengeleolaan Gelanggaang Olahraga Kabupaten Lombok Barat;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
- Penyusunan Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban realisasi retribusi daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah dan;
- Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dalam bidang pengelolaan Gelanggaang Olahraga Kabupaten Lombok Barat.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pembahasan

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 Bab 1 Pasal 1 angka (7) berbunyi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang seanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang diberikan kepada PNS dan PPPK yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 Bab V Pasal 20 angka (2) menyatakan pembayaran TPP dilakukan berdasarkan penghitungan kinerja induvidu yang terdiri dari disiplin kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan produktivitas kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen).

Dalam peraturam Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 yang didalamnya mengatur tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan PNS adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 untuk ASN

GOLONGAN	TARIF
I & II	0%
III	5%
IV	15%

Pengenaan Tarif yang dikenakan oleh pemerintah yang berdasar Undang-Undang bersifat Progresif.

- Mekanisme Penghitungan Kewajiban Pajak PPh pasal 21 atas TPP Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Barat

Langkah pertama menghitung jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai yang akan diterima oleh PNS di Dinas Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Lombok Barat adalah mengurangi tarif TPP yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten Lombok Barat dengan persentase komponen pemotongan disiplin yang tercantum pada tabel Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 untuk ASN

Sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Barat dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5 Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) masa waktu 1 (satu) bulan.

GOL	TPP		KINERJA & DISIPLIN										POTONGAN (%)		PEMOTONGAN TPP	JUMLAH YANG DITERIMA	
	KINERJA	DISIPLIN	TIDAK MASUK KERJA		TERLAMBAT DATANG				PULANG SBLM WAKTUNYA				KINERJA	DISIPLIN			
			ALASAN YANG SAH)	SB LM & ST LH CU TI BE RS AM A	S . d 30 M N T	31 s . d 60 M N T	61 s . d 90 M N T	D I A T A S 90 M N T	S . d 30 M N T	31 s . d 60 M N T	61 s . d 90 M N T	D I A T A S 90 M N T					
IV / C	6,300,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-	10,500,000
IV / B	2,400,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0%	0,5%	8,000	3,992,000	
IV	3,000	2,000	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0%	1%	20,000	4,980	

/ A	0,00 0	0,00 0														0,00 0
II I/D	2,50 0,00 0	1,50 0,00 0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0%	1%	10,000	2,49 0,00 0
II I/C	2,50 0,00 0	1,50 0,00 0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0%	4%	40,000	2,46 0,00 0
II I/B	1,41 0,00 0	940, 000	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0%	2%	18,800	2,33 1,20 0
II I/A	900, 000	600, 000	1	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0%	6, 5%	39,000	1,46 1,00 0
II / C	1,05 0,00 0	700, 000	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0%	1,5 %	10,500	1,73 9,50 0

Keterangan :

Untuk mengetahui besarnya penghasilan yang diterima Pegawai Negeri pada Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Barat dengan berbagai tingkat golongan adalah sebagai berikut :

1. Untuk pegawai golongan IV/C, potongan kinerja dan disiplin 0% dengan jumlah yang diterima sebesar Rp. 10.500.000
2. Untuk pegawai golongan IV/B, potongan kinerja 0% dan potongan disiplin 0,5% dengan pemotongan Rp. 8.000 sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 3.992.000
3. Untuk pegawai golongan IV/A, potongan kinerja 0% dan potongan disiplin 1% dengan pemotongan Rp. 20.000 sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 4.980.000
4. Untuk pegawai golongan III/D, potongan kinerja 0% dan potongan disiplin 1% dengan pemotongan Rp. 10.000 sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 2.490.000
5. Untuk pegawai golongan III/C, potongan kinerja 0% dan potongan disiplin 4% dengan pemotongan Rp. 40.000 sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 2.460.000

6. Untuk pegawai golongan III/B, potongan kinerja 0% dan potongan disiplin 2% dengan pemotongan Rp. 18.800 sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 2.331.200
7. Untuk pegawai golongan III/A, potongan kinerja 0% dan potongan disiplin 6,5% dengan pemotongan Rp. 39.000 sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 1.461.000
8. Untuk pegawai golongan II/C, potongan kinerja 0% dan potongan disiplin 1,5% dengan pemotongan Rp. 10.500 sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 1.739.500

- Penghitungan PPh Pasal 21 atas Tambahan Penghasilan Pegawai

Perhitungan Pemotongan Pajak TPP, Berdasarkan apa yang tercantum di Tabel Pemotongan PPh 21 atas ASN yaitu mengenai tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang juga telah tertera dalam Peraturan Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 bahwa TPP yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan mengikuti tarif berdasarkan tingkat golongan atau tingkatan. Setelah mengetahui jumlah TPP yang dicapai yang ada dalam Tabel Penghitungan TPP maka barulah pemotongan pajak dapat dihitung, dan perhitungannya tertera dalam tabel berikut :

Tabel 6 Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap TPP

GOL	JUMLAH TPP YANG DICAPAI	POTONGAN PPh 21 (Rp)		HASIL
		TARIF	POTONGAN	
IV/C	10,500,000	15%	1,575,000	8.925.000
IV/B	3,992,000	15%	598,800	3.393.200
IV/A	4,980,000	15%	747,000	4.223.000
III/D	2,490,000	5%	122,750	2.365.000
III/C	2,460,000	5%	123,000	2.337.000
III/B	2,331,200	5%	116,560	2.214.640
III/A	1,461,000	5%	73,050	1.387.950
II/C	1,739,500	0%	-	1,739,500

Cara menghitung PPh Pasal 21 terhadap TPP adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan golongan IV/C

$$\begin{aligned} \text{PPh pasal 21} &= 15\% \times \text{Jumlah TPP yang dicapai} \\ &= 15\% \times \text{Rp. 10.500.000} \\ &= \text{Rp. 1.575.000} \end{aligned}$$

Total Penghasilan yang diterima pegawai golongan IV/C setelah pajak yaitu Rp. 10.500.000-Rp.1.575.000 = Rp. 8.925.000

2. Penghasilan golongan IV/B

$$\begin{aligned} \text{PPh pasal 21} &= 15\% \times \text{Jumlah TPP yang dicapai} \\ &= 15\% \times \text{Rp. 3.992.000} \\ &= \text{Rp. 598.800} \end{aligned}$$

Total Penghasilan yang diterima pegawai golongan IV/C setelah pajak yaitu Rp. 3.992.000-Rp. 598.800= Rp. 3.393.200

3. Penghasilan golongan IV/A

$$\begin{aligned} \text{PPh pasal 21} &= 15\% \times \text{Jumlah TPP yang dicapai} \\ &= 15\% \times \text{Rp. 4.980.000} \\ &= \text{Rp. 747.000} \end{aligned}$$

Total Penghasilan yang diterima pegawai golongan IV/C setelah pajak yaitu Rp. 4.980.000-Rp. 747.000= Rp. 4.223.000

4. Penghasilan golongan III/D

$$\begin{aligned} \text{PPh pasal 21} &= 5\% \times \text{Jumlah TPP yang dicapai} \\ &= 5\% \times \text{Rp. 2.490.000} \\ &= \text{Rp. 124.500} \end{aligned}$$

Total Penghasilan yang diterima pegawai golongan IV/C setelah pajak yaitu Rp. 2.490.000-Rp. 124.500= Rp.2.365.000

5. Penghasilan golongan III/C

$$\begin{aligned} \text{PPh pasal 21} &= 5\% \times \text{Jumlah TPP yang dicapai} \\ &= 5\% \times \text{Rp. 2.460.000} \\ &= \text{Rp. 123.000} \end{aligned}$$

Total Penghasilan yang diterima pegawai golongan IV/C setelah pajak yaitu Rp. 2.460.000-Rp. 123.000= Rp. 2.337.000

6. Penghasilan golongan III/B

$$\begin{aligned} \text{PPh pasal 21} &= 5\% \times \text{Jumlah TPP yang dicapai} \\ &= 5\% \times \text{Rp. 2.331.200} \\ &= \text{Rp. 116.560} \end{aligned}$$

Total Penghasilan yang diterima pegawai golongan IV/C setelah pajak yaitu Rp. 2.331.200-Rp. 116.560= Rp. 2.214.640

7. Penghasilan golongan III/A

$$\begin{aligned} \text{PPh pasal 21} &= 5\% \times \text{Jumlah TPP yang dicapai} \\ &= 5\% \times \text{Rp. 1.461.000} \\ &= \text{Rp. 73.050} \end{aligned}$$

Total Penghasilan yang diterima pegawai golongan IV/C setelah pajak yaitu Rp. 1.461.000-Rp. 73.050= Rp. 1.387.950

8. Penghasilan golongan II/C

Pph pasal 21 untuk Pegawai Negeri Sipil dikenakan tarif 0% atau tidak dikenakan pajak penghasilan.

- **Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 21 atas TPP oleh Dinas Pemuda dan Olahraga**

- a. Pemotong PPh Pasal 21 atas TPP Bendaharawan yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Pembayaran penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh bendahara antara lain pembayaran atas gaji, honorarium, tunjangan, upah, uang makan dan pembayaran lainnya.

- b. Untuk kewajiban penyetoran PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yaitu bank NTB menggunakan E-Billing paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Dan pemotong wajib pajak melaporkan penyetoran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21.

- c. Selanjutnya dalam Mekanisme Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menggunakan Surat Perintah Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPM LS), dengan persyaratan sebagai berikut :

1. SPP/SPM LS
2. Kwitansi Dinas
3. Daftar Penerimaan TPP
4. Rekapitulasi absensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Barat.
5. Bukti validasi dari Kepala Bidang Pembinaan Aparatur BKDPDSDM Lombok Barat, Kepala Bagian Organisasi Sekertariat daerah Kabupaten Lombok Barat, dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Barat.
6. Surat Pertanggungjawaban mutlak ditandatangani Kepala Dinas Dispora Lombok Barat.
7. Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen
8. Melampirkan Tagihan Pajak/E-Billing.

Jika persyaratan diatas sudah lengkap maka dari pihak keuangan BPKAD Lombok Barat menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) lalu masuk kerekening Dinas Pemuda

dan Olahraga melalui bendahara keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Barat maka selanjutnya Bendahara Keuangan mentransfer ke rekening pegawai ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Barat.

d. Perbandingan Teori dan Praktek

Tabel 7 Perbandingan Peraturan Perundang-undangan dan Praktek di lapangan.

Kriteria	Teori Undang-undang Perpajakan	Praktek dilapangan	Keterangan
Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai)	Peraturan Menteri keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang cara pemotongan pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggaran TNI, Anggota Polri dan Pensiunan	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung oleh Bapak Gusti Semadi (Pegawai DISPORA Kab. Lombok Barat) dengan Rumus Perhitungan: PPh 21 atas TPP= Jumlah TPP yang diterima X Tarif PPh 21 sesuai Golongan Pegawai PNS.	Sudah sesuai dengan Undang-undang atau peraturan yang berlaku
Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai)	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 tahun 2021 tentang pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah	Perangkat daerah menyampaikan rekapitulasi penerimaan TTP ASN pada bulan berkenaan kepada Sekretariat Daerah dab BKDPSDM paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kewajiban penyetoran akan disetor oleh pihak	Sudah sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku

	Kabupaten Lombok Barat.	Bendaharawan keuangan Daerah ke Bank yang di tunjuk oleh Menteri Keuangan yaitu Bank NTB menggunakan E-Billing yang telah diberikan oleh pihak Dispora Kab. Lombok Barat dan selanjutnya Bendaharawan Keuangan Daerah kab. Lombok Barat wajib Melaporkan penyeteroran tersebut ke kantor pelayanan pajak (KPP) dengan menggunakan SPT masa PPh pasal 21.	
--	-------------------------	--	--

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan laporan ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pelaksanaan pajak penghasilan (PPh) 21 atas tambahan penghasilan pegawai pada dinas pemuda dan olahraga sebagai berikut:

- Dalam melakukan kewajiban penyeteroran setiap bulannya Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Barat telah menyetorkan PPh Pasal 21 tepat pada waktunya berdasarkan ketentuan perpajakan, Dinas Pemuda dan Olahraga wajib menyetorkan PPh Pasal 1 yang telah dipotong dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap bulan.
- Dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tambahan Penghasilan Pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
- Dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 atas TPP, penerapan tarif sesuai dengan golongan pegawai yang bersangkutan.

-Golongan IV/C 15%

- Golongan IV/B 15%
- Golongan IV/A 15%
- Golongan III/D 5%
- Golongan III/C 5%
- Golongan III/B 5%
- Golongan III/A 5%
- Golongan II/C 0%

5.2 Saran

Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Barat melakukan kewajiban perpajakannya dengan profesional dan sesuai aturan yang berlaku. Untuk itu perlu dipertahankan agar tetap menyelesaikan kewajiban sebagai wajib pajak dan harus tetap melakukan update terhadap peraturan perpajakan terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2023. "Buku Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)" Universitas Mataram.
- Anonim, 2021, Republik Indonesia. Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Bakeuda, 2021," Fungsi, Manfaat dan Jenis Pajak untuk Pembangunan Negara", <https://bakeuda.agamkab.go.id/Home/view/22>
- Hipajak, 2023, "Apa itu Pajak Penghasilan ", <https://www.hipajak.id/artikel-apa-itu-pajak-penghasilan-pph>
- Mardiasmo, 2019, "Perpajakan", Edisi 2019, Andi, Yogyakarta. Muhammad Zamroni, 2015, "Analisi Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan pada PT X ", hal.2.
- Pohan,C.A, 2013, "Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis", Edisi Revisi, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.